

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum(Studi Ip/A/3/Iv/2025/Spkt.Satreskrim/Polresta Bengkulu/Polda Bengkulu)

Oleh :
Eza Lufti Anggraini

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Dalam praktiknya, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak seringkali masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, maupun faktor sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kepolisian di Polres Bengkulu serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak di Polres Bengkulu pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pihak kepolisian juga telah mengupayakan penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kerja sama dari para pihak. Selain itu, perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikan masih belum optimal, terutama dari aspek psikologis.

Kata kunci: penyidikan, anak berhadapan dengan hukum, diversifikasi, perlindungan anak, penegakan hukum

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF POLICE INQUIRY AND INVESTIGATION IN CASES INVOLVING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (A CASE STUDY OF LP/A/3/IV/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA BENGKULU/POLDA BENGKULU)

By:
Eza Lufti Anggraini

This study was motivated by the importance of handling cases involving children in conflict with the law through special procedures, considering that children constitute a vulnerable group requiring legal protection that differs from that provided to adults. In practice, the processes of police inquiry and investigation involving children often encounter various challenges related to legal, institutional, and social factors. Therefore, this study aims to examine the implementation of police inquiry and investigation procedures involving children in conflict with the law and to identify the obstacles encountered during the process. This study employed an empirical legal research method using a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with police officers at the Bengkulu City Police Resort (Polresta Bengkulu), while secondary data were obtained from relevant legal literature and statutory regulations. The collected data were analyzed descriptively to provide a comprehensive understanding of the implementation of police inquiry and investigation involving children. The findings indicate that the implementation of police inquiry and investigation involving children at the Bengkulu City Police Resort generally complies with the applicable legal framework, particularly the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012). The police have also sought to implement diversion as an alternative dispute resolution mechanism outside the formal court process. However, several obstacles remain, including limited facilities and infrastructure, inadequate human resources, low levels of public legal awareness, and insufficient cooperation from relevant stakeholders. Furthermore, the protection of children's rights during the investigation process has not yet been fully optimized, particularly with regard to psychological protection.

Keywords: Police Inquiry, Police Investigation, Children in Conflict with the Law, Diversion, Child Protection, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak adalah individu yang memiliki ciri khas serta kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan, pengasuhan, dan perhatian yang disesuaikan pada setiap tahapan pertumbuhannya. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri, seperti kondisi pribadi dan sifat bawaan, maupun dari luar diri, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter atau kepribadian yang terbentuk tersebut akan berperan dalam menentukan sikap dan perilaku anak, termasuk potensi munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Apabila seorang anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau menunjukkan perilaku yang melanggar aturan, maka ia dapat dikenai konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh beragam faktor yang berasal dari dalam dirinya maupun dari lingkungan di sekitarnya, dan kedua faktor tersebut berperan penting dalam membentuk kepribadian serta perilakunya selama proses tumbuh kembang.

Kepribadian yang berkembang pada diri seorang anak memiliki pengaruh besar terhadap pola sikap dan perilakunya, termasuk kemungkinan munculnya tindakan yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dapat memengaruhi cara

anak berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kondisi ini, di antaranya kurangnya perhatian dan pendampingan dari orang tua, rendahnya kepedulian lingkungan sekitar terhadap perkembangan anak, serta pengaruh media yang mendorong anak untuk meniru atau mencoba berbagai hal karena lemahnya pengawasan.¹

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan harus menjalani proses peradilan pidana karena diduga atau ditetapkan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pada praktiknya, sebagian besar perkara yang melibatkan anak berkaitan dengan pelanggaran yang tergolong ringan, seperti berkeliaran tanpa tujuan yang jelas, membolos sekolah, mengemis, atau menyalahgunakan minuman beralkohol. Berbagai perbuatan tersebut sering kali diklasifikasikan sebagai pelanggaran status, yaitu tindakan yang dianggap melanggar karena dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi tidak akan dipandang sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, tidak sedikit anak yang akhirnya terlibat dalam tindak pidana karena menjadi korban tekanan, bujukan, atau eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Keadaan tersebut semakin diperparah oleh munculnya perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada ras, etnis, maupun latar belakang sosial ekonomi. Akibatnya, seorang anak dapat tersangkut dalam proses hukum secara tidak proporsional, bahkan ketika tidak

¹ Lies Sulistianib, Agus Takariawan, Fitri Jayanti Eka Putria. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'ANATUSH-SHIBYAN. 3(1), hlm. 115.

terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pembaruan yang paling signifikan dalam ketentuan tersebut adalah diterapkannya mekanisme penyelesaian perkara melalui diversi, yaitu penyelesaian di luar proses peradilan pidana, di samping penyelesaian melalui persidangan di pengadilan. Kebijakan ini menjadi perubahan penting dalam sistem peradilan anak karena mengedepankan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui penerapan diversi, pemidanaan dapat dihindari sehingga dampak negatif yang berpotensi timbul akibat keterlibatan anak dalam proses hukum formal dapat diminimalkan.²

Konsep perlindungan anak bertujuan untuk menjamin rasa aman, mendukung proses tumbuh kembang, serta mewujudkan kesejahteraan setiap anak, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana. Prinsip ini menolak segala bentuk kekerasan dan mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak serta kepentingan terbaik bagi anak. Atas dasar tersebut, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang dirancang secara khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak melalui prosedur yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum, sehingga proses penanganannya lebih sesuai dengan

² Dwi Saputro, Haris & Muhammad Miswarik. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Journal Inicio Legis*. (2).

kebutuhan dan perlindungan terhadap anak.³

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Kedua peraturan tersebut menjadi pedoman utama dalam mengatur penanganan dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga setiap proses hukum yang melibatkan anak harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dikenal sebelumnya tidak lagi digunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) undang-undang tersebut, istilah yang digunakan adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)” atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum , yang mencakup anak berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, maupun menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa persoalan kenakalan dan tindak pidana yang melibatkan anak tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, melainkan telah menjadi fenomena yang banyak dijumpai, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang. (2024).Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan,”Jurnal Yuridis”, 11(1), hlm. 54–63,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan, serta negara. Peraturan tersebut menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin keberadaannya, bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap anak harus memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung, tanpa mengalami perlakuan diskriminatif maupun menghadapi berbagai kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya.⁴

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan serta penanganan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kepentingan terbaiknya, pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah penentuan usia minimum pertanggungjawaban pidana, yaitu 12 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk mencegah anak terpapar secara langsung pada proses peradilan pidana formal yang berpotensi memberikan dampak negatif, sekaligus mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana semata.

⁴ Anita Apriani, Alpi Sahari, & Surya Perdana. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*. 5. hlm. 519–32.

Penentuan usia minimum pertanggungjawaban pidana didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi perkembangan anak. Pada rentang usia tersebut, kemampuan psikologis, emosional, dan moral anak masih terus berkembang sehingga mereka masih membutuhkan arahan, pembinaan, serta pendampingan dari orang dewasa. Pengenaan sanksi pidana yang terlalu berat terhadap anak yang belum berusia 12 tahun berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mental maupun emosionalnya di masa mendatang apabila tidak mempertimbangkan kondisi tersebut. Oleh karena itu, penetapan batas usia minimum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana agar memperoleh rehabilitasi dan pembinaan, sehingga mereka dapat kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik tanpa harus menanggung stigma yang dapat menghambat masa depan mereka.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan perkara pidana, proses pemeriksaan berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan

⁵ olanda Febriani, Asep Suherman.(2024). Efektivitas UU No . 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. 2,(1) hlm 347.

perkara kepada penuntut umum. Namun, pada praktiknya perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum masih belum selalu terpenuhi secara optimal selama proses tersebut. Sebagai pintu masuk utama dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima dan menyeleksi laporan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, termasuk dalam perkara pembunuhan, serta memproses perkara sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku hingga tahap penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik kepolisian memiliki kedudukan yang sangat penting karena berperan sebagai pihak yang menangani perkara sejak tahap awal proses hukum. Tugas penyidik tidak hanya terbatas pada mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagai dasar untuk melanjutkan penanganan perkara, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang diduga melakukan tindak pidana selama seluruh tahapan penyidikan berlangsung.

Kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berada pada institusi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab tersebut, setiap tindakan kepolisian wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, penyidik memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk melaksanakan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai

tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan selama proses penanganan perkara harus berorientasi pada perlindungan hak anak serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Salah satu kasus yang terjadi di provinsi Bengkulu, pembunuhan yang dilakukan oleh Anak PT (17) sebagai pelaku kepada Anak korban 1(6) Anak korban 2 AA (9) yang terjadi pada tanggal 15 april 2025 terdakwa terbukti secara sah melakukan penghilangan nyawa kepada kedua korban anak seperti , seorang anak pelaku berada di belakang rumahnya di Kota Bengkulu dan melihat dua anak korban sedang berada di sekitar kolam ikan. Pelaku kemudian mendekati kedua korban, memiting leher mereka, lalu menenggelamkan keduanya ke dalam kolam hingga tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. Setelah itu, pelaku mengangkat kedua korban dari kolam, melepas pakaian mereka, membungkus jasad korban dengan beberapa lapis karung dan tali, lalu menyembunyikannya.

.Salah satu korban dibuang ke sungai dari Jembatan Arau Bintang pada malam hari, sedangkan korban lainnya dimasukkan ke dalam septic tank di belakang rumah pelaku dan diberi batu sebagai pemberat. Pada 19 April 2025, pelaku membeli kapur barus dan memasukkannya ke dalam septic tank untuk mengurangi bau dari jasad yang disembunyikan. Selanjutnya, pada 20 April 2025, masyarakat menemukan salah satu jasad korban yang terbungkus karung

⁶ Agus & Rizki Mustika Suhartono. (2024). Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polres Buton. Jurnal Dimensi CatraHukum, Universitas Muhammadiyah Buton, 2(1), hlm.108.

di Muara Sungai Jenggalu, Bengkulu. Kemudian pada 21 April 2025, jasad korban lainnya ditemukan di dalam septic tank di belakang rumah pelaku. Kedua korban kemudian diidentifikasi melalui pemeriksaan dan tes DNA. Kasus ini telah di proses secara hukum dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

Dampak sosial dari kasus ini Menimbulkan rasa takut dan keresahan masyarakat, Menurunnya rasa percaya antarwarga, Trauma bagi keluarga korban Dampak psikologis bagi masyarakat dan anak-anak, Meningkatkan perhatian terhadap pengawasan anak, Menjadi perhatian publik dan media dan pembinaan anak untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Atas dasar penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk mengangkatisu tersebut sebagai fokus kajian dalam penelitian ini, yang kemudian dituangkan dalam. Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lp/A/3/IV/2025/Spkt.Satreskrim/Polresta Bengkulu/Polda Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lp/A/3/IV/2025/Spkt.Satreskrim/Polresta Bengkulu/Polda Bengkulu)?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU SPPA

Telah cukup mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lp/A/3/Iv/2025/Spkt.Satreskrim/Polresta Bengkulu/Polda Bengkulu
2. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang -undangan yang ada khususnya UU SPPA, cukup mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahapan penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terutama yang berkaitan

dengan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rancangan KUHP kedepannya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan
- c. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran, referensi maupun pengetahuan bagi tim penyusun rancangan KUHP

